



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 248/Pid.B/2011/PN.Mu

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa :-----

Nama	:	WIJAYA ALS JAYA Bin ARIFUDDIN
Tempat Lahir	:	Mamuju
Umur/Tgl Lahir	:	16 tahun 19 April 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tingga	:	Jln Pasar sentral Kab. Mamuju
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar
Pendidika	:	SMA

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 September 2011 s/d tanggal 29 September 2011 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2011 s/d tanggal 09 Oktober 2011
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 Oktober 2011 s/d tanggal 26 Nopember 2011 ;-----  
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yakni ABD. WAHAB,SH, SH. dan Rekan Advokat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pen.Pid/2011/PN.MU tertanggal 19 Oktober 2011;-----  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan : -----

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B- /R.4.15/Ep.1/10/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 248/Pen.Pid/2011/PN.Mu tertanggal 13 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 248/Pen.Pid/2011/PN.Mu tertanggal 13 Oktober 2011 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU tanggal 19 Oktober 2011;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti di persidangan. -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan register perkara Nomor : PDM-143/Ep.1/Mju2011 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- Menyatakan terdakwa WIJAYA alias JAYA BIN ARIFUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHPidana jo pasal 1 angka1 UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;-----
  - Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ( WIJAYA alias JAYA BIN ARIFUDDIN) selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
  - Menyatakan Barang bukti berupa ;-----
    - 1 (satu) unit motor merk ZUSUKI Spin Nopol DD 4525 BH ;-----
    - 1 (satu) Laptop Merk Zirex ;-----
- Dijadikan barang bukti diperkara lain An. MULIADI ;-----
- Menetapkan agar terdakwa WIJAYA alias JAYA BIN ARIFUDDIN dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya secara lisan mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih sekolah ;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam Surat Dakwaan No Reg.Perk. Nomor : PDM-148/Mju/Ep.1/10/2011 tertanggal Oktober 2011 adalah sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa WIJAYA alias JAYA Bin ARIFUDDIN ( yang masih tergolong usia anak ) bersama-sama dengan ABDUL HALIK Bin MUIS (berkas Perkara diajukan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 18.00 ita atau setidk-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2011 bertempat di kamar kost saksi korban AMIRUDDIN di Jalan Suekarno Hatta Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Zyrex warna putih; 1 (satu) unit kamera digital merk Kodak warna biru; 1 (satuaa) 1 (Satu) unit kamera digital warna merk Panasonic, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni lel. AMIRUDDIN Bin KARIMUN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Halik dari Pantai kemudian jalan-jalan menuju ke BTN Ampi kerumah milik Saksi Muliadi dan melewati jalan Soekarno Hatta, pada saat melewati Jalan Soekarno Hatta, Terdakwa dan saksi Abdul Halik berhenti disalah satu kontrakan dijalan tersebut, kemudian Saksi Abdul Halik mencoba mengetuk pintu kamar salah satu rumah kontrakan yang pintunya tidak tertutup rapat. Selanjutnya saksi Abdul Halik mengetuk kamar tersebut berkali-kali akan tetapi tidak ada orang kemudian saksi Abdul Halik mendorong daun pintu kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Halik langsung masuk kedalam kamar saksi Korban. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa dan saksi Abdul Halik melihat tas milik saksi korban yang tergeletak disamping kasur Saksi Korban selanjutnya Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halik memeriksa isi tas tersebut dan saksi Abdul Halik melihat ada Laptop dan kamera digital di darsebut. Selanjutnya Saksi Abdul Halik dan Terdakwa mengambil tas tersebut beserta isinya ;-----

- Bahwa selanjutnya, terdakwa dan saksi Abdul Halik membawa tas yang berisikan laptop dan kamera digital tersebut ke rumah Saksi Muliadi, setelah sampai di Rumah Muliadi, Saksi Abdul Halik langsung turun dan masuk ke dalam rumah Saksi Muliadi diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Abdul Halik menawarkan Laptop milik sakis Korban ke Saksi Muliadi dan Saksi Muliadi mengatakan *'dari mana note book ini muambil'* dan Saksi Abdul Halik menjawab *"janganmi takut, saya tidak akan cerita keorang lain"* dan saksi Muliadi langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 ,- (Satu Juta Rupiah) kepada Saksi Abdul Halik dan Saksi Abdul Halik kamera digital dengan percuma kepada Saksi Muliadi. Selanjutnya, Saksi Abdul Halik pergi dan membagi uang hasil penjualan leptop kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan selebihnya diambil oleh Saksi Abdul Halik ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban AMIRUDDIN Bin KARIMUN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah ) ;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363**

**Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana Jo Pasal 1 Angka (1) Undang-Udang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ;-----**

## SUBSIDAR

Bahwa Terdakwa **WIJAYA Alias JAYA Bin ARIFUDDIN (yang masih tergolong usia anak)** bersama-sama dengan **ABDUL HALIK Alias HALIK Bin MUIS** (Berkas Perkara diajukan Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit Lap Top Merk Zyrex warna putih; 1 (satu) unit kamera digital merk Kodak warna Biru; 1 (satu) unit Kamera digital Warna merk Pnasonic, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) , **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** Yakni Lel. AMIRUDDIN Bin KARIMUN **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan anantara lain sebagai berikut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Halik dari Pantai kemudian jalan-jalan menuju ke BTN Ampel kerumah milik Saksi Muliadi dan melewati jalan Soekarno Hatta, pada saat melewati Jalan Soekarno Hatta, Terdakwa dan saksi Abdul Halik berhenti disalah satu kontrakan di jalan tersebut, kemudian Saksi Abdul Halik mencoba mengetuk pintu kamar salah satu rumah kontrakan yang pintunya tidak tertutup rapat. Selanjutnya saksi Abdul Halik mengetuk kamar tersebut berkali-kali akan tetapi tidak ada orang kemudian saksi Abdul Halik mendorong daun pintu kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Halik langsung masuk kedalam kamar saksi Korban. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa dan saksi Abdul Halik melihat tas milik saksi korban yang tergeletak disamping kasur Saksi Korban selanjutnya Saksi Abdul Halik memeriksa isi tas tersebut dan saksi Abdul Halik melihat ada Laptop dan kamera digital di dalam tas tersebut. Selanjutnya Saksi Abdul Halik dan Terdakwa mengambil tas tersebut beserta isinya ;-----
- Bahwa selanjutnya, terdakwa dan saksi Abdul Halik membawa tas yang berisikan laptop dan kamera digital tersebut ke rumah Saksi Muliadi, setelah sampai di Rumah Muliadi, Saksi Abdul Halik langsung turun dan masuk ke dalam rumah Saksi Muliadi diikuti oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Abdul Halik menawarkan Laptop milik saksi Korban ke Saksi Muliadi dan Saksi Muliadi mengatakan '*dari mana note book ini muambil*' dan Saksi Abdul Halik menjawab "*janganmi takut, saya tidak akan cerita keorang lain*" dan saksi Muliadi langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 ,- ( Satu Juta Rupiah ) kepada Saksi Abdul Halik dan Saksi Abdul Halik kamera digital dengan percuma kepada Saksi Muliadi. Selanjutnya, Saksi Abdul Halik pergi dan membagi uang hasil penjualan leptop kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan selebihnya diambil oleh Saksi Abdul Halik ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban AMIRUDDIN Bin KARIMUN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah ) ;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362**

**KUH pidana Jo Pasal 1 angka (1) UU Nomor 03 tahun 1997 Tentang Peradilan anak.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **ABDUL HALIK** (dibawah sumpah);-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan masalah pencurian dan keterangan dalam BAP kepolisian adalah benar ;
  - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat pada bulan Juli tahun 2011 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah kost yang terletak di Jln. Soekarno hatta Mamuju;
  - Bahwa selain mengambil laptop saksi dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kamera digital;
  - Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian dengan cara berpura-pura menjadi tamu dan mengetuk pintu rumah korban yang sedang terbuka sedikit namun tidak ada orang yang menyahut sehingga saksi terus kedalam rumah diikuti oleh terdakwa lalu mengambil tas yang berisi laptop dan kamera;
  - Bahwa saksi kemudian menjual laptop ke lel. Muliadi seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta upiah) sedangkan kamera digital saksi diberikaan secara Cuma-Cuma kepada lel. Muliadi;
  - Bahwa dari hasil Penjualan Laptop saksi membagikan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp.4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi dan terdakwa mengambil Laptop dan kamera digital tersebut tanpa seisin dari saksi korban;
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **MULIADI Bin ZAINUDDIN KAZIM** (dibawah sumpah);

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan masalah pencurian dan keterangan dalam BAP kepolisian adalah benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membeli note book dari saksi HALIK merk Zyrex warna putih hitam dengan ukuran 10 inci ;
- Bahwa saksi Halik datang kerumah saksi di BTN Ampel pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekitar pukul 15.00 Wita ;
- Bahwa saksi sebelum membeli Laptop/Netbook kepada saksi Halik telah menanyakan kepada saksi Halik siapa yang punya notebook ini dan di jawab oleh saksi Halik bahwa Notebook tersebut saya ambil dan kemudian saksi mengatakan takutka beli jangan sampe ikut ka juga terlibat ;
- Bahwa kemudian saksi Halik mengatakan saya tidak cerita ji kalau kamu yang beli dan kemudian saksi membeli notebook tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian saksi Halik memberikan notebook sedangkan kamera kamera digital saksi Halik memberikan secara cuma-cuma;  
Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2011 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa jalan-jalan berboncengan dengan saksi Halik melintasi jalan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju dan karena hujan terdakwa singgah Tribun Pendopo dan setelah reda terdakwa bersama saksi Halik melanjutkan perjalanan di Jalan Soekarno hatta dan dimana saksi Halik turun dari motor dan menuju kedalam rumah kos yang pada saat itu pintu rumahnya dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa kemudian saksi Halik keluar membawa sebuah tas warna hitam dan langsung naik ke motor, kemudian terdakwa bersama saksi Halik kebelakang kantor pos Mamuju memeriksa isi tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna hitam putih dan 1 (satu) buah kamera digital, 1 (satu) buah mouse warna kuning, 1 (satu) buah kipas laptop ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Halik menuju kerumah saksi Muliadi di BTN Ampin dan barang tersebut di simpan selama dua hari dan kemudian di beli oleh saksi Muliadi namun terdakwa tidak tahu berapa Muliadi membeli barang tersebut dan terdakwa juga tidak tahu berapa kamera digital di jual saksi Halik kepada saksi Muliadi ;
- Bahwa atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Halik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Motormerk SUZUKI Spin Nopol DD 4525 BH ;
- 1 (satu) buah laptop Merk Zirex ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 1 angka (1) Undang-Undang 03 Tahun 1997 tentang Peradilan anak dan Subsidiaritas melanggar pasal 362 Jo pasal 1 angka (1) undang-undang 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum di susun secara Subsidiaritas maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dalam dakwaan primair yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil barang sesuatu yang atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- Yang dilakukan dua orang atau lebih ;-----

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barangsiapa, yaitu setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama WIJAYA Alias JAYA BIN ARIFUDDIN dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi”;

## Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

Bahwa terpenuhi apabila pelaku telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan sesuatu barang/benda dalam penguasannya secara nyata ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 16.30 terdakwa bersama saksi Halik menuju ke jalan Soekarno Hatta kemudian saksi Halik turun dan memasuki salah satu rumah kos dimana terdakwa berjaga-jaga di luar rumah dan tidak lama kemudian saksi Halik keluar membawa tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna hitam putih dan 1 (satu) buah kamera digital, 1 (satu) buah mouse warna kuning, 1 (satu) buah kipas laptop milik AMIRUDDIN BIN KARIMUN dan kemudian laptop dan kamera digital di jual oleh saksi Halik kepada saksi Muliadi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian unsure **Mengambil barang sesuatu yang atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

## Ads.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 'dengan maksud' berarti memiliki kehendak / keinginan, 'untuk dimiliki' berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan 'melawan hukum' ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa 1 (satu) buah laptop merk Zyrex dan Kamera digital di jual kepada saksi Muliadi seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan hasil penjualan barang tersebut saksi Halik memberikan kepada terdakwa sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah ) dengan demikian unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

#### Ad.4. Unsur **Yang dilakukan dua orang atau lebih** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2011 sekitar jam 16.30 terdakwa bersama saksi Halik menuju ke jalan Soekarno Hatta kemudian saksi Halik turun dan memasuki salah satu rumah kos dimana terdakwa berjaga-jaga di luar rumah dan tidak lama kemudian saksi Halik keluar membawa tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna hitam putih dan 1 (satu) buah kamera digital, 1 (satu) buah mouse warna kuning, 1 (satu) buah kipas laptop milik AMIRUDDIN BIN KARIMUN dan kemudian laptop dan kamera digital di jual oleh saksi Halik kepada saksi Muliadi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Halik memberikan kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Halik mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur **Yang dilakukan dua orang atau lebih** ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang didakwakan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti menurut hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini terdakwa **WIJAYA alias JAYA BIN ARIFUDDIN** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 197 KUHAP agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian terhadap saksi korban ;-----

## Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih tergolong anak-anak dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena saat putusan ini diucapkan, terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya terdakwa **WIJAYA alias JAYA BIN ARIFUDDIN** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;-----

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Motormerk SUZUKI Spin Nopol DD 4525 BH ;
- 1 (satu) buah laptop Merk Zirex ;

status dan penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana jo pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WIJAYA alias JAYA BIN ARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Zusuki Spin No.Pol DC.45.25 BH ;
  - 1 (satu) buah Leptop Merk Zyrex ;Dijadikan barang bukti diperkara lain an.MULIADI ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini ssebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2011 oleh **SYAFRUDDIN** salaku Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MUH.ASHADI SYAM, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri **YUSRIANA YUNUS, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan hadir oleh orang tua terdakwa serta terdakwa tanpa di hadir Penasehat Hukum Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

**MUH.ASHADI SYAM, SH**

**SYAFRUDDIN, SH**